


**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
MEMPELAI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



BALA NAZILATUR ROHMAH
NIM. S20181090

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
MEMPELAI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Bala Nazilatur Rohmah
NIM : S20181090**

Disetujui Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag M.Hum
NIP. 197403291998032001**

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
MEMPELAI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris

Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag M.Hum

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 002


**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
MEMPELAI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Bala Nazilatur Rohmah
NIM : S20181090**



Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Inayatul Anisah, S.Ag M.Hum
NIP. 197403291998032001**

**“BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
MEMPELAI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG”**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy.
NUP. 201708168

Anggota:

1. **Busriyanti, M.Ag** ()
2. **Inayatul Anisah, S.Ag M.Hum** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddi, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.¹

(Q.S. An-Nisa' : 58)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 4 : 58

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (ayah,ibu), mas, mbak, ponakan, dan juga saudara-saudara saya yang ada di daerah Lumajang.
2. Achmad Alhikam
3. Teman-teman kelas AS.3 angkatan 2018
4. Ustad dan Ustadza di TPQ-Madin Bani Asyhad Lumajang
5. Nahdlatul Ulama'
6. Bangsa Indonesia



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan sukses.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., .M.M. selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan dan juga ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Kepala, Penghulu dan Pegawai-pegawai KUA Kecamatan Lumajang yang memberikan izin untuk penelitian dan membantu penulis dalam memberikan data, informasi dan juga bersedia untuk di wawancarai oleh penulis.
5. Bapak H.Hadiyatullah, S.H,M.H. selaku Ayah dan juga Ibu Siti Rukhani selaku Ibu yang telah mensupport dan memberi kasih sayang kepada saya.

6. Achamad Yusri Firmansyah dan juga Tika Agustin selaku kakak yang telah mensupport saya.
7. Achmad Alhikam yang selalu membantu saya disaat saya susah maupun senang, dan yang selalu mensupport saya agar cepat menyelesaikan skripsi.
8. Siti Sarofah Dinda, Alif Mardiana, Ratna Fina, Cindy Lestari, Ayyin yang selalu menemani saya disaat melaksanakan penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini.

Bahwa skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, karena kurangnya pegetahuan yang dimiliki penulis. Sehingga penulis mengharapkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Semoga segala amal baik Bapak atau Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah. Amiiinnn

Lumajang, 18 Mei 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Bala Nazilatur Rohmah

ABSTRAK

Bala Nazilatur Rohmah, 2022: *BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON MEMPELAI PENYANDANG DISABILITAS DI KUA KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG.*

Kata Kunci: Bimbingan Perkaawinan, Penyandang Disabilitas.

Perkawinan di dalam KHI mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah atau KUA memberikan pelayanan seperti bimbingan perkawinan yang diperlukan masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Salah satunya KUA Kecamatan Lumajang yang terdapat perkawinan penyandang disabilitas pada tahun 2019 penyandang disabilitas tuna rungu, tahun 2021 penyandang disabilitas tuna daksa. Bagi penyandang disabilitas tidak ada pengkhususan materi untuk bimbingan perkawinan namun terdapat perbedaan pada cara penyampaiannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam hal bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Lumajang.

Dari penjelasan tersebut maka fokus penelitiannya yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kecamatan Lumajang?, 2) Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas?.


Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field Reserch*). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang artinya suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, data lisan dari orang, dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti melakukan studi terhadap intansi dan langsung terjun untuk meneliti ke KUA dalam kondisi yang alamiah melalui wawancara dan survey.

Hasil dari penelitian ini bahwa 1) pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara mandiri (*individu*). Tidak ada perbedaan materi hanya saja cara penyampaiannya yang berbeda. Karena bagi penyandang disabilitas yang tuna rungu yang membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat, sedangkan bagi tuna daksa membutuhkan tempat jalan untuk kursi roda dan juga ruangan khusus bagi penyandang disabilitas yang bertempat di lantai satu. 2) Sehingga upaya KUA Kecamatan Lumajang yaitu memberikan fasilitator dalam bahasa isyarat dan juga memberi tempat jalan untuk kursi roda dan ruangn khusus bagi penyandang disabilitas. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan Lumajang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, maka bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
1. Bimbingan Perkawinan	8
2. Penyandang Disabilitas	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
1. Bimbingan Perkawinan	17
2. Penyandang Disabilitas	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Profil Umum KUA Kecamatan Lumajang.....	43

B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	50
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang.....	50
2. Upaya KUA Kecamatan Lumajang Dalam Menangani Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas.....	53
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seseorang perempuan dan seseorang laki-laki menjadi suami istri bertujuan untuk membangun rumah tangga bahagia serta kekal sesuai ketuhanan yang maha Esa.² Sedangkan dalam Kompilasi hukum islam dijelaskan bahwasannya, perkawinan merupakan akad yang sangat kokoh (*mitssaqan ghalidzan*) guna mematuhi perintah Allah serta melakukannya ialah ibadah.³ Agar terwujudnya sesuatu tujuan perkawinan, sehingga pemantapan raga serta mental calon pengantin menjadi elemen penting dalam berumah tangga.

Di dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah."

Di ayat surat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluknya untuk berpasang - pasangan. Telah diatur di agama Islam bahwa manusia hidup berpasang-pasang melalui perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk aturan dan dikenal dengan hukum perkawinan.⁵ Karena Allah telah memelihara kemuliaan dan kehormatan

² Sekneg RI, UU No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 ayat 1

³ Sekneg RI, KHI Pasal 2 tentang Perkawinan

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 51:49

⁵ Yuli Akmalia, Skripsi: "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawasah Warahmah(Studi Kasus di KUA Stiah Kuala)". (Banda Aceh:

kita agar menjadi yang terbaik dengan aturan-aturan-Nya, sesuai dengan kemuliaan martabat manusia hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibingkai dalam perkawinan yang saking meridhoi.⁶

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.⁷ Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, bisa memenuhi hajat spiritual serta material secara layak serta seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga serta lingkungannya dengan selaras, harmonis, dan bisa mengamalkan, menaati serta memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan serta ahklak mulia.⁸ Sehingga kehidupan berumah tangga akan semakin harmonis tanpa adanya perselisihan. Dalam suatu perkawinan semua orang menginginkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Dengan hidup rukun, bahagia dan tentram.

Namun semua orang pasti mengharapkan bisa menikah serta membina keluarganya dengan baik. Semua ingin mengharapkan di dalam keluarganya hidup bahagia. Tetapi tidak semua orang di dunia mempunyai kondisi yang normal secara fisik (anggota tubuhnya). Ada juga yang sejak lahir (*gen*) ataupun saat berjalannya kehidupan mengalami suatu kejadian sehingga mengalami sebagian ataupun semua fungsi dan jumlah anggota

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

⁶ Muhammad Isbat Iman, Skripsi: “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)”, (Jember: IAIN Jember, 2020)

⁷ Sekneg RI, KHI Pasal 3 tentang Perkawinan

⁸ Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 23.

tubuhnya berkurang dan tidak ada (hilang). Istilah yang mengalami kondisi tersebut biasanya disebut dengan Penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas seperti manusia pada umumnya, yang mempunyai keinginan menjalani hidup secara normal, menikah dan bekerja, membina keluarga serta memiliki keturunan. Kemungkinan para penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk menikah masih ada. Perkawinan bagaikan ikatan normal antara dua orang, jelas berguna untuk orang - orang dewasa yang acat. Penyandang disabilitas yakni orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap bermasyarakat.⁹

Pemerintah mencegah terjadinya perceraian dan kekerasan dalam berrumah tangga (KDRT), sehingga calon suami dan istri harus bisa memahami hak, kewajibannya dan juga memiliki wawasan tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Sehingga dengan mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama sudah ada semua fasilitas yang diberikan pada rangkaian tersebut, seperti halnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Bimas Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing. Bimbingan tersebut dilakukan dengan tatap muka, virtual dan juga mandiri (individu). Walaupun bimbingan itu tidak wajib diikuti bagi calon pengantin yang sudah daftar di KUA kecamatan masing-masing, tapi hal ini sangat dibutuhkan sebagai

⁹ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 15

bekal pengetahuan calon pengantin dalam rangka mencapai rumah tangga sakinah mawadah warahmah. Bimbingan tersebut termasuk fasilitas yang dapat diikuti oleh setiap calon pengantin yang terdaftar di KUA Kecamatan masing-masing.

Bimbingan perkawinan tercantum pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebut dengan istilah kursus pranikah yang berarti pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, pemahaman dan penumbuhan kesadaran kepada remaja yang akan menikah tentang kehidupan berkeluarga dan berumah tangga.¹⁰ Kegiatan ini sebuah wujud nyata keseriusan Kementerian Agama dalam pembangunan bangsa melalui keharmonisan suatu perkawinan yang ideal. Dan juga bentuk kepedulian pemerintah atas banyaknya kasus perceraian, kekerasan dalam berumah tangga di Indonesia. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin akan dibekali materi keterampilan seputar kehidupan rumah tangga dan pengetahuan dasar.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai fungsi memberikan berbagai pelayanan public seperti halnya bimbingan perkawinan yang diperlukan oleh masyarakat khususnya penyandang disabilitas, bermula dari pelayanan dalam bentuk pengetahuan maupun pelayanan lainnya. Karena di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surat

¹⁰ Sekneg RI, Pasal 1 poin (1) Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”

Sehingga penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak dalam pelayanan bimbingan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang Pemenuhan, bahwa “*Pemenuhan yaitu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas*”.¹² Sehingga pemerintah mempunyai peran dalam melaksanakan pelayanan tersebut disediakan pada berbagai lembaga maupun institusi seperti halnya Kantor Urusan Agama yang menyediakan pelayanan bimbingan perkawinan.

Beberapa sebab maupun akibat dari banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut, tetapi yang terpenting yakni cara menyikapi peningkatan jumlah tersebut sehingga terpenuhinya hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas bisa berjalan dengan baik. Dimanapun dia berada serta berapapun jumlah penyandang disabilitasnya, dia harus merasakan pelayanan yang optimal. Maka upaya pemenuhan pelayanan hak-hak penyandang disabilitas wajib diberikan secara menyeluruh serta merata disetiap instansional pemerintah termasuk didalamnya adalah Kantor Urusan Agama itu sendiri.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 4:58

¹² Sekneg RI, UU No.08 tahun 2016, pasal 1 ayat (6)

Seperti halnya di KUA Kecamatan Lumajang terdapat perkawinan penyandang disabilitas pada tahun 2019-2021. Di tahun 2019 terdapat 1 pasang calon pengantin penyandang disabilitas tuna rungu. Yang mana mereka sama-sama mempunyai keterbatasan dalam hal pendengaran dan juga berbicara. Sehingga dalam mengikuti bimbingan perkawinan pada umumnya mereka mempunyai kesulitan dalam hal pemahaman. Maka bagi penyandang tuna rungu mereka membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat. Sedangkan di tahun 2021 terdapat 1 pasang calon pengantin tuna daksa. Yang mana mereka sama-sama mempunyai keterbatasan di bagian kaki. Sehingga mereka tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan secara umum dikarenakan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Lumajang bertempat di aula lantai 2. Maka bagi penyandang tuna daksa membutuhkan ruangan khusus yang bertempat di lantai 1. Dengan terpenuhinya Sehingga dengan adanya fasilitas dan akses bagi penyandang disabilitas maka bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas bisa terlaksana dengan baik.

Bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang tidak ada perbedaan materi. Semua materi sudah tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Dan juga ada perbedaan waktu untuk penyampaianya, yang mana karena minimnya penyandang disabilitas sehingga tidak bisa dilakukan secara bersamaan.

Berangkat dari data diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut

tentang upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam hal bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Lumajang yang penulis susun dengan judul **“Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA kecamatan Lumajang?
2. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Lumajang.
2. Untuk mengetahui upaya kedepan KUA Kecamatan Lumajang dalam bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, antarlain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan maupun masukan. serta menambah wawasan mengenai pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

2. Secara praktis

Secara praktis, yang diharapkan pada penelitian ini yaitu supaya penelitian ini menarik minat mahasiswa lain untuk mengkaji dan mengembangkan tentang masalah bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan bagi penyandang disabilitas penelitian ini dapat membantu mereka untuk memahami materi yang ada dalam bimbingan perkawinan pranikah. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri KH.Ahmad Sidiq Jember.

E. Definisi Istilah

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan yaitu proses pemberian bantuan kepada pribadi agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga bisa mewujudkan kehidupan bahagia dunia maupun akhirat.¹³

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yakni orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap bermasyarakat.¹⁴

¹³ Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)". (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 31.

¹⁴ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan*

Jadi yang dimaksud dari judul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas adalah proses pemberian bantuan agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diberikan kepada orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual. Sehingga KUA memberikan pelayanan bimbingan perkawinan kepada calon mempelai penyandang disabilitas.

F. Sistematika Pembahasan

Telah dijelaskan kerangka pemikiran di sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terarah sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami secara kritis. Adapun sistematika dalam pembahasan ini ialah :

BAB I :

Berisi pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :

Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III :

Pada bab ini menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV :

Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kemudian bab ini berakhir dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka bertujuan untuk pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga si penulis membandingkan karya-karyanya dengan penelitian lain. Berikut ini lima refrensi yang menjadi rujukan sebagai bahan perbandingan, diantaranya:

1. Riyad Dwi Rahayu Putri, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pariaman Selatan, pada tahun 2020 di Universitas Andalas.¹⁵ Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan? (2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan? (3) Bagaimana jika salah satu calon mempelai tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan pranikah?. Perbedaan penelitian ini dengan si penulis yaitu dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah menurut dirjen bimas no.379 tahun 2018, sedangkan penelitian si

¹⁵ Riyad Dwi Rahayu Putri, Skripsi: *"Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pariaman Selatan"*(Padang: Universitas Andalas, 2020)

penulis menjelaskan bimbingan pranikah bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, sama-sama menjelaskan tentang Bimbingan perkawinan pranikah.

2. Khusnul Amalia, Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul), pada tahun 2020 di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana pola pembentukan keluarga sakinah yang diupayakan keluarga difabel, dengan fokus keluarga difabel yang bekerja di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul? (2) Termasuk dalam sakinah tingkat berapa keluarga disabilitas yang bekerja di yayasan tersebut? (3) Bagaimana Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Membangun Keluarga Sakinah?.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, dilingkup penelitian ini ingin memahami pola pembentukan keluarga sakinah pada keluarga difabel dalam UU No.8 Tahun 2016, sedangkan penelitian si penulis tentang bimbingan/ perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, sama-sama menjelaskan tentang keluarga penyandang disabilitas.¹⁶

¹⁶ Khusnul Amalia, Skripsi: *“Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)”* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020)

3. Aris Budiman Zulkifli, Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampauna Kabupaten Pinrang), pada tahun 2017, di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare- Pare. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampauna Kabupaten Pinrang?, (2) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampauna Kabupaten Pinrang?, (3) Bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah?. Perbedaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang Kursus calon pengantin dan memberi pemahaman konsep keluarga sakinah bagi calon pengantin yang normal atau tidak memiliki kebutuhan khusus, sedangkan penelitian si penulis menjelaskan tentang bimbingan perkawinan pranikah untuk bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, sama-sama menjelaskan tentang bimbingan atau kursus perkawinan bagi calon pengantin.¹⁷
4. Fina Alimatul Ahfar, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam, pada tahun 2021, di UIN Suska Riau. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Pokok

¹⁷ Aris Budiman Zulkifli, Skripsi: *"Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampauna Kabupaten Pinrang)"* (Sulawesi Selatan: STAIN Pare-Pare, 2017)

permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor urusan agama Kecamatan Tampan?, (2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan?, (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan?. Perbedaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang bimbingan perkawinan secara umum, sedangkan si penulis menjelaskan tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, sama-sama membahas bimbingan perkawinan.¹⁸

5. Moh. Inngam Faroqi, Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap, pada tahun 2018, di IAIN Purwokerto.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kesugihan?, (2) Bagaimana efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di BP4 KUA Kesugihan Cilacap?. Perbedaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang

¹⁸ Fina Alimatul Ahfar, *Skripsi: "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam"* (Riau: UIN Suska, 2021)

bimbingan perkawinan, sedangkan si penulis menjelaskan tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas. Persamaan penelitian ini dengan si penulis yaitu, sama-sama membahas bimbingan perkawinan.¹⁹

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Riyad Dwi Rahayu Putri, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pariaman Selatan.	sama-sama menjelaskan tentang Bimbingan perkawinan pranikah.	dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah menurut dirjen bimas no.379 tahun 2018, sedangkan penelitian si penulis menjelaskan bimbingan pranikanbagi penyandang disabilitas
2.	Khusnul Amalia, Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat	Sama-sama menjelaskan tentang keluarga penyandang disabilitas.	Penelitian ini ingin memahami pola pembentukan keluarga sakinah pada keluarga difabel dalam UU No.8 Tahun 2016, sedangkan penelitian si

¹⁹ Moh. Inngam Faroqi, Skripsi: *“Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

	Mandiri Bantul).		penulis tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas.
3.	Aris Budiman Zulkifli, Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampauna Kabupaten Pinrang).	Sama-sama menjelaskan tentang bimbingan atau kursus perkawinan bagi calon pengantin.	Penelitian ini menjelaskan tentang Kursus calon pengantin dan memberi pemahaman konsep keluarga sakinah bagi calon pengantin yang normal atau tidak memiliki kebutuhan khusus, sedangkan penelitian si penulis menjelaskan tentang bimbingan perkawinan pranikah untuk bagi penyandang disabilitas.
4.	Fina Alimatul Ahfar, Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama membahas bimbingan perkawinan.	Dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang bimbingan perkawinan secara umum, sedangkan si penulis menjelaskan tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas.

5.	Moh. Inngam Faroqi, Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap.	Sama-sama membahas bimbingan perkawinan.	Dilingkup penelitian ini menjelaskan tentang bimbingan perkawinan, sedangkan si penulis menjelaskan tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi penyandang disabilitas.
----	---	--	--

Berdasarkan 5 penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian terdahulunya. Peneliti mencari kesamaan mengenai judul penelitian ini diberbagai sumber jurnal dan belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas menggunakan metode lapangan (*field research*).

B. Kajian Teori

1. Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Sebelum menjelaskan tentang pengertian bimbingan perkawinan, maka perlu diurai dahulu pengertian bimbingan dan pengertian perkawinan secara umum. Bimbingan secara etimologis berasal dari kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” dapat diartikan sebagai membimbing, menuntun ataupun membantu. Sehingga sebanding dengan istilahnya, maka arti bimbingan secara

umum yaitu suatu bantuan atau tuntunan.²⁰

Bimbingan yakni upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu mengoptimalkan tiap individu. Bimbingan termasuk dalam program kerja secara keseluruhan yang membantu mengembangkan yang dimiliki tiap individu dan pemberian layanan khusus kepada tiap pribadi yang bertujuan untuk mengembangkan secara optimal melalui kapasitas dan kemampuan secara bebas.²¹

Menurut para pakar banyak definisi tentang bimbingan yaitu sebagai berikut:²²

Menurut *Frank Parson*, mendefinisikan bimbingan yakni bantuan yang dapat diberikan kepada pribadi seseorang untuk bisa mempersiapkan diri, memilih, memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya.

Menurut *Crow & Crow 1960*, bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh seseorang wanita maupun pria yang mempunyai kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada pribadi-pribadi setiap usia untuk membantu mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.

Menurut *Arthur J. Jones*, bimbingan merupakan pertolongan

²⁰ Dra. Suhertina, M.Pd, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), 3.

²¹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

²² Dra. Suhertina, M.Pd, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling* (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), 4.

yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal menentukan pilihan menyesuaikan diri dan pemecahan problem. Tujuan bimbingan yakni membantu seseorang agar dapat tumbuh dalam hal kemandirian maupun kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Kemudian pendapat Prayitno bahwa bimbingan yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang sudah ahli kepada seorang atau beberapa orang pribadi, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Sedangkan menurut Suherman, bimbingan yaitu proses bantuan kepada pribadi sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli supaya pribadi bisa mengembangkan dan memahami potensi secara normal dengan tuntutan lingkungan.²³

Pendapat Bimo Walgito bimbingan yakni pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada pribadi atau sekumpulan kelompok untuk menghindari serta mengatasi kesulitan dalam hidupnya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.²⁴

Dari beberapa pendapat para pakar, bisa disimpulkan bahwasannya bimbingan yaitu bantuan yang diberikan kepada

²³ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), 4

pribadi seseorang ataupun kelompok secara berkelanjutan bertujuan supaya membantu orang tersebut sehingga tumbuh dalam hal kemandirian maupun kemampuan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri.

Ada banyak pengertian perkawinan diantaranya yaitu perkawinan menurut islam adalah sesuatu perjanjian suci yang kokoh dan kuat untuk menjalani hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan membentuk keluarga yang aman tentram, kasih mengasihi, kekal, santun menyantuni dan bahagia.²⁵

Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²⁶ Dalam Kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa, perkawinan yakni akad yang sangat kuat ataupun mittsaqan ghalidzan untuk mematuhi perintah Allah apabila melakukannya termasuk ibadah.²⁷ Dalam psikologis perkawinan yakni menyatukan dua pasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dalam menyatukan tersebut banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia memiliki kepribadian yang berbeda.

²⁵ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh Utara: UnumalPress, 2016), 16

²⁶ Sekneg RI, UU No.1 Tahun 1974, pasal 1 ayat (1)

²⁷ Sekneg RI, KHI Pasal 2 tentang Perkawinan

Menurut pendapat *Soedharyo Saimin*, perkawinan yakni perjanjian yang dilakukan oleh dua orang (laki dan perempuan) yang bertujuan materil, yaitu membangun keluarga (berrumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Pendapat *Ali Afandi*, perkawinan yakni suatu persetujuan kekeluargaan. Dalam hal ini persetujuan kekeluargaan yakni bukanlah persetujuan biasa, tapi memiliki ciri-ciri tertentu.²⁸

Dari pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan yakni suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mentaati perintah Allah.

Dari beberapa pengertian bimbingan serta pengertian perkawinan dapat disimpulkan bahwasannya bimbingan perkawinan

merupakan proses pemberian bantuan kepada pribadi seseorang supaya dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga bisa mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Didalam bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang.

Menurut pendapat Faqih, pengertian bimbingan perkawinan

²⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 16

islam yaitu pemberian bantuan berupa penasihatan kepada pribadi agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah yang menjalankan perkawinan sesuai dengan petunjuk dan syari'atNya sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.²⁹

Sejak dahulu istilah bimbingan perkawinan masih belum dipakai. Mulai sejak tahun 2017 istilah bimbingan perkawinan digunakan. Sebelumnya dikenal sebagai sebutan sucatin (kursus calon pengantin) atau istilah kursus pranikah yang artinya memberikan bekal pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan menumbuhkan kesadaran calon pengantin mengenai hidup berumah tangga dan berkeluarga. Sehingga bimbingan perkawinan yakni program kerja yang diadakan oleh PMA sebagai pelengkap kursus calon pengantin. Yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan sebagai pencegahan perceraian.

b. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Awal mula adanya peraturan bimbingan terdapat pada PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera yang dijelaskan pada Pasal 24, 25, dan 26. Yang mana di Pasal 24 dijelaskan bahwa "*Pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh menteri serta pimpinan instansi pemerintah yang terkait secara berkelanjutan,*

²⁹ Fithri Laela Sundani, "*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*" (Jurnal Bimbingan, konseling, dan Psikoterapi islam: Vol.6, No.2) 2018

terkoordinir dan terpadu”. Sedangkan di dalam Pasal 26 yang telah dijelaskan mengenai pembinaan yang terdapat di pasal 25 yaitu dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, pemberian bentuk tenaga, keahlian dan bentuk lain, serta cara pembinaan lainnya.³⁰

Bahwa untuk mendukung rencana kerja pemerintah dalam bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warrahmah bagi keluarga muslim di Indonesia, maka perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dan untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di 34 provinsi, maka memerlukan penetapan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.³¹

Berdasarkan pernyataan di atas maka ditetapkannya di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin berfungsi untuk menyempurnakan serta melengkapi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan sudah banyak peraturan-peraturan sebelumnya yang telah membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, contohnya seperti Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat islam departemen agama Nomor DJ. II/291 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin, Peraturan Direktur Jendral Bimas Nomor DJ. II/542

³⁰ Sekneg RI, PP No. 21 tahun 1994 pasal 24, 25, 26

³¹ Sekneg RI, Pertimbangan pada poin a dan b, Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang kemudian diganti dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kep Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, dll.

c. Maksud dan Tujuan Bimbingan Perkawinan

Maksud dan tujuan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai berikut:

1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana cara mendewasakan usia perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga yang utuh, harmonis, sakinah, mawaddah dan warrahma.

2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana menyiapkan perkawinan yang kuat menuju keluarga sakinah mawaddah warrahmah, memberikan dinamika perkawinan dan keluarga.

3) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi keluarga serta menjaga kesehatan dan keberlangsungan dalam menjalankan proses selama kehamilan hingga melahirkan dalam pandangan secara kesehatan dan

pandangan dalam islam.

- 4) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana mengelola konflik dan dinamika perkawinan dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta menyiapkan generasi yang berkualitas.
- 5) Memberikan wawasan untuk mengembangkan segala potensi dan kekuatan seoptimal mungkin
- 6) Memberikan wawasan untuk mengatasi kesulitan serta hambatan yang dihadapi, menyesuaikan terhadap lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja
- 7) Memberikan wawasan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya

Kesiapan mental dalam melakukan perkawinan sangatlah penting yang diawali dari niat yang ikhlas dan benar, bahwa perkawinan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupan sebagai ibadah kepada Allah. Niat ini penting karena untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi kebahagiaan berkeluarga bukan hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

d. Prinsip Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan harus terdapat unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan

perkawinan, diantaranya :

- a) Pembimbing Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan pranikah berlangsung. Dan pembimbing juga berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.
- b) Terbimbing Terbimbing yaitu peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapat arahan dari pembimbing pranikah.³²

e. Bimbingan Perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021

Dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga Indonesia yang beragama Islam, sehingga perlu untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan melalui layanan Bimbingan

³² Noviyani, Skripsi: *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 21.

Perkawinan Calon Pengantin.³³ Karena dalam membentuk keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sehingga upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan setiap perkawinan, didalam agama Islam juga diatur mengenai hak-hak dan kewajiban bagi setiap pribadi yang terkait di dalam perkawinan tersebut, hal ini yaitu suami dan istri. Dengan adanya hak dan kewajiban seorang suami dan istri, maka dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari kesadaran tanggung jawab seorang suami dan istri kebahagiaan didalam suatu keluarga akan tercapai. Adapun tujuan suatu perkawinan untuk menuju keluarga sakinah mawadah warahmah akan tercapai.³⁴

Oleh sebab itu, pentingnya memahami petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terdapat pada Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab II Ketentuan Umum, diantaranya yaitu:³⁵

- 1) Calon pengantin juga disebut dengan Catin adalah calon pengantin yang sedang memproses pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan dan memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Bimbingan Perkawinan calon pengantin yang juga disebut dengan

³³ Sekneg RI, Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021, Menimbang bagian a

³⁴ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember, STAIN Jember Press: 2013), 106

³⁵ Sekneg RI, Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021, BAB II Ketentuan Umum

Bimbingan Perkawinan calon pengantin yaitu layanan bimbingan yang diadakan oleh Kementerian Agama, bertujuan untuk memberi ilmu dan ketrampilan bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.

- 3) Koordinator Bimbingan Perkawinan calon pengantin yaitu pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan Bimbingan perkawinan calon pengantin di wilayahnya masing-masing.
- 4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yaitu tempat penyelenggara teknis pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.
- 5) Pelaksana Bimbingan Perkawinan calon pengantin yaitu unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan bimbingan perkawinan calon pengantin secara langsung kepada masyarakat.
- 6) Lembaga lain yaitu lembaga yang berbadan hukum lainnya atau organisasi sosial keagamaan atau perguruan tinggi yang sudah memenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian kerjasama pembinaan keluarga sakinah dengan Kementerian Agama.
- 7) Fasilitator Bimbingan perkawinan calon pengantin yaitu orang yang sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan fasilitas Bimbingan perkawinan.

- 8) Peserta Bimbingan Perkawinan calon pengantin yaitu pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
- 9) Modul Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang disebut dengan Modul Bimwin adalah buku panduan bimbingan perkawinan bagi Fasilitator dan Peserta yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI.
- 10) Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu cara yang ditempuh dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- 11) Metode Tatap Muka yaitu bimbingan perkawinan yang dilakukan secara tatap muka yang pelaksanaannya secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.
- 12) Metode Virtual yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan secara daring dengan menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada peserta dan diampu oleh fasilitator.
- 13) Metode Mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh peserta dengan cara mendatangi tempat kedudukan masing-masing.
- 14) Catatan Bimbingan Perkawinan yaitu catatan yang dibuat oleh pelaksana untuk bukti bahwa peserta hadir dalam setiap sesi dan materi bimwin.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, calon pegantin

berhak memilih akan mengikuti metode mana yang dia inginkan. Asalkan mereka nyaman dengan adanya materi yang disampaikan dan mereka tau materi apa saja yang disampaikan. Metode dalam bimbingan perkawinan terdiri dari Metode Tatap Muka, Metode Virtual, dan Metode Mandiri (individu). Dalam metode Tatap Muka ada beberapa tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin antara lain, pelaksanaannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masing-masing atau lembaga lainnya. Yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 pasang calon pengantin (10 orang) dan sebanyak-banyaknya 15 pasang calon pengantin (30 orang) perangkatan. Dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap. Materi Pokok bimbingan perkawinan yang diberikan dalam waktu 10 jam pelajaran dengan 5 sesi, antara lain:

- 1) Sesi ke-1, tentang mempersiapkan keluarga sakinah selama 2 jam,
- 2) Sesi ke-2, tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga selama 2 jam,
- 3) Sesi ke-3, tentang Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga selama 2 jam,
- 4) Sesi ke-4, tentang menjaga kesehatan reproduksi selama 2 jam,
- 5) Sesi ke-5, tentang mempersiapkan generasi berkualitas selama 2 jam.³⁶

³⁶ Sekneg RI, Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, BAB V Modul, Point B Modul Fasilitator Nomor 5

Sedangkan materi pelengkap terdiri dari:

- 1) Pretest, pengenalan pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama-lamanya 60 menit.
- 2) Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin selama-lamanya 60 menit.

Metode Virtual yang di ikuti sekurang-kurangnya 10 pasang calon pengantin (20 orang) dan sebanyak-banyaknya 40 pasang calon pengantin (80 orang), yang dilaksanakan melalui WAG atau Zoom, atau yang lainnya. Dalam pelaksanaan bimbingan secara virtul ada beberapa pilihan jadwal diantaranya yaitu: ³⁷

- 1) Pilihan Pertama, dilakukan dalam waktu 5 hari yaitu 1 sesi perhari
- 2) Pilihan Kedua, dilakukan dalam waktu 3 hari yaitu hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, hari ketiga 1 sesi
- 3) Pilihan Ketiga, dilakukan dalam waktu 2 hari yaitu hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.

Sedangkan metode mandiri yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan pelaksanaannya KUA Kecamatan menetapkan jadwal metode mandiri secara reguler. Metode mandiri dilakukan secara perorangan atau berpasangan. Yang memberikan materi tetap dari fasilitator yang sudah di tugaskan.

Dalam materi bimbingan perkawinan fasilitator menggunakan

³⁷ Sekneg RI, Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, BAB VI Pelaksanaan Bimwin Catin, Point C Tata cara pelaksanaan

modul yang berjudul “*Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Dan setiap peserta akan mendapatkan modul bacaan mandiri yang berjudul “*Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*” yang diterbitkan dari Kantor Kementerian Agama. Modul tersebut berisi tentang informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi diantaranya yaitu pengetahuan, ketrampilan dan tugas perorangan untuk peserta.

Pemberian materi (Fasilitator) yaitu dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan syarat sudah mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) atau yang sudah mengikuti penataran tingkat provinsi dan sudah memiliki sertifikat pembinaan yang diutamakan yaitu yang berprofesi sebagai penghulu atau penyuluh pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dan juga dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas, yang diutamakan yaitu yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang mengelola program kesehatan ibu anak dan reproduksi, atau lembaga-lembaga lainnya yang termasuk dalam materi bimbingan perkawinan.

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Secara umum, banyak orang yang menyebut kata cacat, sebagian yang lain menyebut *handicapped*, *impairment*, *difable* dan yang sekarang ini yaitu disabilitas. Kata “Disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” selama ini banyak masyarakat umum yang

menggunakan kata tersebut digunakan menyebut orang yang mempunyai kekurangan fisik maupun mental. Kata “penyandang cacat” mempunyai makna konotasi negatif, sehingga kata tersebut diganti menjadi “penyandang disabilitas”.

Seseorang penyandang disabilitas yang dikatakan sebagai cacat mental itu mempunyai makna yang dibilang negatif, sehingga tidak bermenyatu bagi mereka yang mempunyai kelainan. Adapun pendapat yang keluar dari istilah Penyandang Disabilitas merupakan Sekelompok sosial yang mempunyai kekurangan, perlu dikasihani, tidak mampu dan kurang bermartabat. Pendapat itu jelas bertolak belakang atau tidak sejalan dengan tujuan kovensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat penyandang disabilitas dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Istilah cacat diganti istilah disabilitas sejak tanggal 29 maret 2010. Disabilitas yaitu kondisi fisik ataupun mental seseorang yang mempunyai keterbatasan gerakan, aktivitas dan indera.³⁸ Disabilitas awal mulanya diambil dari kata bahasa inggris yang terdapat kata *dis* dan *ability*. Kata *Dis* dipergunakan untuk menyebut kondisi yang berkebalikan dari suatu kata dibelakangnya. Dan kata *Obility* mempunyai sebuah arti kemampuan, maka dari itu jika pengertian *dis* dan *obility* disatukan maka akan menjadi kebalikan (*dis*) dari

³⁸ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 15

kondisi mampu (ability) atau dalam kata lain berarti ketidakmampuan, jadi dapat dipahami disabilitas merupakan kondisi seseorang yang mempunyai ketidakmampuan untuk berbuat suatu hal yang bisa diperbuat oleh seseorang pada umumnya.³⁹ Namun tujuan penyandang disabilitas yaitu untuk terpenuhinya hak-hak sehingga dapat tumbuh, berkembang dan hidup, serta berinteraksi dengan sosial di lingkungan masyarakat dan keluarganya sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.⁴⁰

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO) menyatakan bahwa ada 3 istilah berhubungan dengan kecacatan atau disabilitas antara lain *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* yakni orang yang kehilangan organ atau fungsi fisiologis, anatomis atau psikologis. *Disability* yakni suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan dengan berbagai cara yang dipandang normal bagi setiap manusia. *Handicap* adalah kerugian bagi pribadi tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment*, sehingga menghambat serta membatasi dalam melaksanakan suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada jenis kelamin, usia serta faktor-faktor sosial maupun budaya.⁴¹

³⁹ Dorang Luhpuri, dkk, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia*, (Bandung: Poltekesos Press, 2019), 6

⁴⁰ Sri Winarsih, dkk, "*Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Pendamping (orang tua, keluarga, masyarakat)*" (Jakarta: Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia, 2013)

⁴¹ Akhmad Sholeh, "*Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas*

Secara yuridis penyandang disabilitas dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang memiliki suatu keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴²

Sehingga, disabilitas yaitu sebuah fenomena kompleks, dengan mencerminkan sebuah interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dengan ciri dari masyarakat dimana tempat ia tinggal. Hasil dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) “*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*”, pada 13 desember 2006, telah mengistilahkan bahwa penyandang disabilitas, sebagai seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam hal fisik, mental, intelektual atau indera kerusakan pada jangka panjang yang dapat menghambat suatu interaksi, partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar yang sama dengan lainnya atau tidak adanya diskriminasi.⁴³

Menurut John C. Maxwell, disabilitas yakni orang yang

Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, (Palastren: Vol.8, No.2), Desember 2015

⁴² Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*” (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 15

⁴³ Dorang Luhpuri, dkk, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia* (Bandung: Poltekesos Press, 2019), 7

mempunyai kelainan fisik atau orang yang mempunyai kelainan.⁴⁴

b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa macam jenis Penyandang Disabilitas yang berarti bahwasannya seseorang penyandang disabilitas mempunyai arti masing-masing yang semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas antaranya yaitu:

- 1) *Disabilitas Fisik* artinya terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, stroke, mulai lahir, dan terganggunya fungsi pendengaran, pengelihatn dan kemampuan berbicara.⁴⁵

Contohnya seperti:

- a) tuna netra (gangguan penglihatan), orang yang mengalami hambatan dalam hal penglihatan sehingga sulit dalam memperoleh informasi. Tuna netra yaitu salah satu penyandang disabilitas yang mengacu pada hilangnya fungsi

indera visual. Dalam kehidupannya tuna netra melakukan kegiatan dan berkomunikasi bersama masyarakat lingkungannya menggunakan indra non-visual, seperti perabaan, pembau, perasa, pendengaran.

- b) tuna rungu (gangguan pendengaran), orang yang mengalami hambatan dalam hal pendengaran, nama lain dari tuna rungu

⁴⁴ Ilhamuddin, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2014)

⁴⁵ Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 18

yaitu tuli. Orang tuli yaitu seseorang yang kehilangan pendengarannya (*lebih dari 70 dB*) sehingga mengakibatkan kesulitan dalam memproses informasi.

c) tuna daksa (gangguan tubuh), yaitu sebuah gangguan neuromotor yang mempunyai sebab luka atau kerusakan pada otak yang

d) mempengaruhi kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh.⁴⁶

2) *Disabilitas mental* artinya kelainan mental pada perbuatan, baik yang dibawa dari cacat bawaan (gen) dan akibat yang disebabkan dari dampak penyakit. Contohnya seperti,

a) Tunagrahita, yakni orang yang mempunyai keterbatasan mental yang di bawah normal. Yang digunakan sebagai tolak ukur untuk penyandang tunagrahita yaitu dengan menggunakan tingkat kecerdasan atau IQ.

b) Anak Berkesulitan Belajar, yaitu anak yang mendapatkan kesulitan belajar bukan karena kelainan yang dideritanya. Anak tersebut pada dasarnya memiliki kecerdasan yang normal, namun tidak bisa mencapai prestasi yang seharusnya dicapai karena terdapat kesulitan dalam belajar.


c) Tunalaras, yakni orang yang mempunyai gangguan emosi. Gangguan tersebut contohnya gangguan tingkahlaku

⁴⁶ Ika Febrian dan Costrie Ganes, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Semarang: UNDIP Press, 2016), 20-29

seperti menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman atau bentuk penyimpangan perilaku lain.

d) Gangguan Komunikasi, yakni orang yang mempunyai gangguan dalam berkomunikasi bersama orang lain. Jika kemampuan ini terganggu maka akan kesulitan dalam berkomunikasi.

3) *Cacat Ganda* (fisik dan mental) artinya orang yang mempunyai keterbatasan fisik lebih dari satu jenis kelainan. Misalnya, penyandang tunanetra dan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai tunagrahita atau bahkan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sekaligus.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 11-14

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian serta dibandingkan dengan standart ukuran yang dilakukan yaitu pengertian metode penelitian.⁴⁸ Istilah metode yakni cara yang biasanya digunakan atau dirumuskan dalam sebuah penelitian maupun penilaian.⁴⁹ Istilah penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berarah, sistematis, yang ditujukan sehingga dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara relevan dan teliti, yang mana dalam artian penelitian tersebut harus brhubungan dan tepat pada sasaran.⁵⁰ Dengan metode penelitian, sehingga bisa menyelesaikan suatu masalah yang sedang dilakukan secara jelas mengarah pada tujuan yang ingin dituju. Yaang mana dengan melakukan langkah yang bisa dikerjakan agar dapat mencapai untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun cara dalam melakukan penelitian ini objek masalah penelitian dapat dipecahkan serta dirumuskan dengan rasional, sistematis, objektif. Yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Reserch*), karena peneliti terjun langsung ke objek yang akan diwawancarai. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif yang artinya

⁴⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55

suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, data lisan dari orang, serta perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan studi terhadap intansi dan langsung terjun untuk meneliti ke KUA dalam kondisi yang alamiah melalui wawancara dan survey. Sehingga peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diteliti serta perilaku yang diamati. Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara bertemu dan berhadapan langsung dengan objek peneliti untuk mewawancarai dan berdialog secara langsung.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan serta diolah sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumbernya, dengan melakukan wawancara langsung atau survei. Data primer dari penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang, Penghulu KUA Kecamatan Lumajang, dan juga Pengantin Penyandang Disabilitas di Kecamatan Lumajang yaitu pengantin penyandang tuna rungu dan tuna daksa.

D. Pengumpulan Data

Penelitian ini si peneliti melakukan dengan bermacam-macam cara dalam teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji, antaranya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu dua orang antara peneliti atau subyek kajian bertemu serta berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan, data yang didapat baik dan akurat. Wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta. Wawancara akan dilakukan dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Dokumentasi


Dokumentasi yaitu suatu kegiatan ataupun pengelolaan, penyediaan dokumen dengan menunjukkan bukti yang benar berdasarkan fakta yang ada pada lapangan. Dokumentasi ini berguna untuk memperkuat data yang didapatkan sebagai bukti yang sebenarnya maupun memperoleh data yang dilakukan secara maksimal berupa foto wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Editing Data :** Memeriksa ulang mengenai data yang sudah didapat, seperti kelengkapan, kebenaran makna, kesamaan data serta relevansi data satu yang berhubungan dengan data yang lain. Penelitian ini yaitu data dari hasil wawancara bersama pegawai Kantor urusan agama kecamatan Lumajang.

2. **Klarifikasi Data** : Pengelompokan data dari hasil wawancara maupun data yang didapat dengan dokumentasi ataupun data lain. Sehingga semua data yang didapat lalu dikoreksi serta difahami dengan teliti, lalu dikelompokkan sesuai keperluan.
3. **Analisis Data** : Data yang didapatkan melalui hasil penelitian lapangan ataupun kepustakaan mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi perkawinan penyandang Disabilitas akan dijelaskan melalui metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian dipisahkan sesuai dengan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
4. **Konklusi** : Bagian terakhir dari pengelolaan data yakni memberi kesimpulan dari hasil data-data yang diperoleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Profil Umum KUA Kecamatan Lumajang

Kantor Urusan Agama adalah instansi yang paling terkecil di Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yaitu instansi yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumajang terletak di tengah kota Kabupaten Lumajang dengan alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto No.41 Lumajang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Tujuan adanya KUA di Kecamatan Lumajang yaitu tempat untuk pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Pelaksanaan pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Lumajang seperti halnya pelayanan Bimbingan Perkawinan. KUA Kecamatan Lumajang memberi fasilitas kepada calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Lumajang untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

Di KUA Kecamatan Lumajang bimbingan perkawinan di fasilitatori oleh petugas yang sudah mengikuti bimbingan teknis atau yang sudah mengikuti penataran tingkat Provinsi seperti Kepala dan penghulu KUA Kecamatan Lumajang. Sehingga Kepala dan penghulu bisa dijadikan sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Pelayanan bimbingan perkawinan juga dibantu oleh tenaga kerja atau pegawai KUA Kecamatan Lumajang dalam mensukseskan pelayanan tersebut.

Jumlah calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Lumajang sejak tahun 2019-2021 sangatlah banyak. Pada tahun 2019 terdapat 1 pasangan calon pengantin penyandang disabilitas tuna rungu yang bernama inisial IN dan suami. Yang mana mereka sama-sama tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Sehingga dalam mengikuti bimbingan perkawinan memerlukan fasilitator dalam bahasa isyarat. Dan di tahun 2021 terdapat 1 pasangan pangantin penyandang disabilitas tuna daksa yang bernama inisial NR dan suami. Yang mana mereka sama-sama mempunyai kecacatan di bagian kaki dan tangan. Sehingga dalam mengikuti bimbingan perkawinan memerlukan tempat khusus contohnya tempat jalan dan juga ruangan yang berada di lantai 1.

Tabel 4.1
Jumlah Calon Pengantin yang Mendaftar Nikah di KUA Kecamatan Lumajang Pada Tahun 2019 – 2021

BULAN	2019	2020	2021
JUMLAH	751 Pasang (1.502 orang)	642 Pasang (1.284 orang)	599 Pasang (1.198 orang)

Sumber Data : KUA Kecamatan Lumajang

Tabel 4.2
Jumlah Calon Pengantin Penyandang Disabilitas yang Mendaftar di KUA Kecamatan Lumajang Tahun 2019 – 2021

TAHUN	JUMLAH	JENIS PENYANDANG
2019	1 Pasang	Tuna Rungu
2020	-	-
2021	1 Pasang	Tuna Daksa

B. Penyajian Data dan Analisis

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sangatlah dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Karena dengan adanya bimbingan perkawinan maka calon pengantin bisa mengetahui materi perkawinan dan juga bisa membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal di dunia maupun di akhirat. Maka KUA Kecamatan Lumajang harus memberikan kesamaan hak dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Namun ada beberapa perbedaan pelaksanaan dalam hal bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tentunya terdapat perbedaan dari bimbingan perkawinan pada umumnya. Karena dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas berbeda-beda. Ada penyandang disabilitas tuna rungu dan juga tuna daksa. Sehingga bimbingan perkawinan penyandang disabilitas dilaksanakan secara mandiri (individu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumajang bahwa :

Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara individu, pada saat mereka melihat kebenaran data. Karena dilakukannya secara individu jadi seperti memberikan nasihat. Dengan keterbatasan peserta dan juga calon pengantin disabilitas yang minim sehingga tidak bisa dijadikan satu seperti pada umumnya. Dan juga kurang adanya fasilitator yang bisa dalam

bahasa isyarat sehingga kurang efektif dalam penyampaian.⁵¹

Sedangkan menurut Penghulu KUA Kecamatan Lumajang sama seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA bahwa:

Bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak ada perbedaan didalam materi, semua materi yang disampaikan sama saja. Tetapi yang membedakan yaitu cara penyampaian. Seperti penyandang disabilitas tuna rungu harus membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat. Lalu tuna netra harus membutuhkan buku braille. Kalau bagi tuna daksa Cuma membutuhkan ruangan yang ada di lantai satu dan juga tempat jalan untuk kursi roda. Sehingga bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan secara bersama-sama seperti orang pada umumnya. Jadi ada perbedaan waktu juga untuk penyandang disabilitas, terkadang disampaikan pada waktu rafak, dan dilakukan secara individu sehingga seperti pemberian nasihat dan juga konseling.⁵²

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti bimbingan pada umumnya. Karena minimnya calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Kecamatan Lumajang. Dan juga karena perbedaan keterbatasan ada yang tuna rungu, tuna netra dan tuna daksa. Sehingga bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara individu pada saat mereka datang ke KUA, karena secara individu jadi seperti pemberian nasihat dan konseling perkawinan. Dengan adanya penyandang disabilitas yang mempunyai jenis keterbatasan tersebut, maka dapat membedakan dalam hal penyampaian. Bagi tuna rungu mereka membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat, sedangkan bagi tuna daksa mereka membutuhkan fasilitas tempat jalan dan juga ruangan yang berada di lantai satu. Kepala dan

⁵¹ Kepala KUA Kec. Lumajang, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 08 Maret 2022

⁵² Penghulu KUA Kec. Lumajang, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 07 Maret 2022

Penghulu KUA Kecamatan Lumajang telah menjalankan tugas yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: *“Semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*⁵³

Penyandang disabilitas juga berhak untuk menerima bimbingan perkawinan tersebut, tetapi dengan keterbatasan fisik mereka yang membuat bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas kurang efisien.

Menurut pasangan pengantin penyandang disabilitas yang pertama disampaikan oleh pasangan tuna daksa yang bernama inisial NR dan Suami bahwa:

Kami pernah dengar bimbingan perkawinan waktu daftar di KUA, tapi saya sama suami saya tidak mengikuti bimbingan tersebut. Namun kami pernah dikasih buku modul bimbingan perkawinan dan diberi waktu untuk konseling pada waktu saya datang ke KUA untuk mengecek data perkawinan saya. Dan yang saya ingat waktu itu bapak penghulu yang memberikan modul tersebut. Dari modul tersebut saya bisa mempelajari sendiri materi tentang perkawinan dan waktu konseling saya diberikesempatan untuk menanyakan, sehingga saya dan suami saya bisa mengerti materi-materi tersebut. Setidaknya kami bisa diberi arahan tentang perkawinan tersebut, sehingga kami bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan semoga rumah tangga kami bersama sampai tua.⁵⁴

Sedangkan yang telah disampaikan oleh informan ke dua pasangan pengantin penyandang disabilitas tuna rungu bernama inisial IN dan Suami, yang mana peneliti melakukan komunikasi dengan tulisan, menyatakan bahwa:

⁵³ Sekneg RI, UUD tahun 1945 pasal 28B ayat (1).

⁵⁴ NR, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 23 Mei 2022

Saya dan suami saya tidak tahu kalau ada bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Tetapi yang saya tahu pada saat melihat kebenaran data di KUA saya diberi nasihat perkawinan dan juga konseling, materi yang saya ingat yaitu tentang membangun keluarga sakinah atau cara membangun keluarga yang baik dan harmonis. Setelah menerima materi tersebut setidaknya saya dan suami saya tahu dan paham tentang bagaimana membangun keluarga yang baik dan harmonis kedepannya. Semoga saya dan suami saya bisa saling mengerti satu sama lain.⁵⁵

Dari hasil wawancara penulis bersama beberapa narasumber, disimpulkan bahwasanya calon pengantin penyandang disabilitas tidak mengetahui adanya bimbingan perkawinan secara umum. Mereka tidak diberi tahu bahwa adanya bimbingan perkawinan. Yang mereka ketahui pada saat melihat kebenaran data perkawinan di KUA, mereka diberi kesempatan untuk konseling dan penasihatan tentang perkawinan secara singkat dan detail. Namun kadang ada juga yang masih kurang faham dengan materi yang disampaikan karena mereka memiliki keterbatasan. Oleh karena itu mengingat bahwa minimnya penyandang disabilitas yang menikah di KUA tersebut dan kurang adanya fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu. Dan kurang adanya tempat jalan dan juga ruangan yang berada di lantai satu bagi penyandang tuna daksa.

Pada saat melakukan bimbingan secara individu yang menjadi fasilitator yaitu Penghulu atau Kepala KUA Kecamatan Lumajang, dengan penyampaian yang sebisa mungkin agar difahami oleh calon pengantin penyandang disabilitas. Setidaknya mereka mengerti tentang apa arti perkawinan dan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah

⁵⁵ IN, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 27 April 2022

mawadah warahmah. Karena konseling dan nasihat tersebut sangatlah penting bagi kehidupan berkeluarga. Dengan adanya materi tersebut yang diharapkan oleh penghulu dan kepala KUA Lumajang yaitu mereka bisa menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, danantisipasi dalam menekan angka perceraian. Perceraian sangat berpengaruh dalam ekstistensi didalam kehidupan berrumah tangga, karena apabila perceraian terjadi segala persoalan bangsa akan muncul menyertainya. Maka materi tersebut sangat penting untuk difahami dan dimengerti.

2. Upaya KUA Kecamatan Lumajang Dalam Menangani Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas

Dalam bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang mempunyai beberapa upaya untuk menjadi lebih efektif lagi kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lumajang bahwa:

Kedepannya di KUA Kecamatan Lumajang akan memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti halnya fasilitator dalam bahasa isyarat, tempat jalan untuk kursi roda, ruangan lanti satu, dan juda buku brialle.⁵⁶

Sedangkan menurut penghulu KUA Kecamatan Lumajang sama seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA bahwa:

Di KUA Kecamatan Lumajang akan memberikan pelayanan bimbingan perkawinan dengan semaksimal mungkin untuk kedepannya. Dalam pemberian materi tidak ada perbedaan dengan bimbingan perkawinan pada umumnya. Dan kedepannya di KUA Kecamatan Lumajang akan memberikan buku brealli bagi penyandang tuna netra, fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dan tempat jalan untuk kursi roda bagi

⁵⁶ Kepala KUA Kec.Lumajang, diwawancari oleh penulis, Lumajang 08 Maret 2022

penyandang tuna daksa. Agar mereka juga merasakan kesamaan hak bagi mereka.⁵⁷

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kedepannya KUA Kecamatan Lumajang akan memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti buku braille untuk penyandang tuna netra, fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dan juga tempat jalan untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa, dan ruangan khusus yang berada di lantai satu. Karena penyandang disabilitas juga manusia yang membutuhkan kesamaan hak seperti orang pada umumnya.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang

Bimbingan perkawinan yaitu proses pemberian bantuan kepada pribadi agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga bisa mewujudkan kehidupan bahagia dunia maupun akhirat.⁵⁸ Setiap calon pengantin pastinya membutuhkan bimbingan perkawinan. Akan tetapi dengan terbatasnya jumlah pesrta, sehingga setiap calon pengantin tidak semuanya bisa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Karena jumlah calon pengantin yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka yaitu sejumlah 15 pasang (30 orang). Namun ada kalanya kalau calon pengantin bisa mengikuti bimbingan

⁵⁷ Penghulu KUA Kec.Lumajang, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 07 Maret 2022

⁵⁸ Nur Rohmaniah, "*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)*". (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 31.

secara mandiri (individu).

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas ada perbedaan dengan bimbingan perkawinan pada umumnya. Di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dijelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan secara tatap muka, virtual dan mandiri (individu). Sedangkan bagi penyandang disabilitas dilakukan secara mandiri (individu) yang dilaksanakan secara sendiri atau sepasang calon pengantin. Karena minimnya calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Kecamatan Lumajang dan karena perbedaan keterbatasan sehingga tidak bisa dijadikan satu seperti bimbingan pada umumnya. Maka bagi penyandang disabilitas dilaksanakan pada saat melihat kebenaran data (rafak). Karena dilakukan secara individu jadi seperti pemberian penasihatan dan konseling. Akan tetapi fasilitator menyampaikan dengan sebisa mungkin sehingga mereka bisa memahami apa yang telah disampaikan. Yang menjadi fasilitator dalam bimbingan perkawinan tersebut yaitu penghulu atau kepala KUA Kecamatan Lumajang.

Bimbingan perkawinan tersebut tidak ada perbedaan materi hanya saja cara penyampaiannya yang berbeda. Karena adanya calon pengantin yang berbeda-beda jenis keterbatasannya maka setiap bimbingan perkawinan membutuhkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Seperti halnya penyandang disabilitas tuna rungu yang membutuhkan fasilitator yang bisa dalam bahasa isyarat, sedangkan penyandang disabilitas tuna daksa yang membutuhkan tempat jalan untuk kursi roda dan juga ruangan lantai satu. Sehingga dengan adanya semua sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang, maka bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas

akan terlaksana dengan baik.

Di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 telah dijelaskan tentang waktu dan materi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Yang mana dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dan ada beberapa sesi dalam pemberian materi. Materi yang disampaikan yaitu mempersiapkan keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas. Namun di KUA Kecamatan Lumajang masih belum bisa merealisasikan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas sesuai yang ada di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Karena minimnya calon pengganti penyandang disabilitas dan juga tidak adanya fasilitator dalam bahasa isyarat maka KUA Kecamatan Lumajang tidak memberikan bimbingan perkawinan yang sesuai di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Sehingga di KUA Kecamatan Lumajang bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas masih belum terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak seperti orang pada umumnya. Yang juga mempunyai hak atas pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Lumajang.

Sama halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:⁵⁹

⁵⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 4:58

إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِيكُمُ الْإِيمَانَ لِئَتَمَّتْ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

Sehingga penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak dalam pelayanan bimbingan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang Pemenuhan, bahwa “*Pemenuhan yaitu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas*”.⁶⁰ Sehingga KUA Kecamatan Lumajang mempunyai peran dalam melaksanakan pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas.

2. Upaya KUA Kecamatan Lumajang Dalam Menangani Bimbingan Perkawinan bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas

Sebelum membahas upaya kedepan yang dilakukan KUA Kecamatan Lumajang, perlu kita mengetahui terlebih dahulu motivasi pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas. Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan yang dibagi setiap kecamatan untuk mempermudah masyarakat melakukan perkawinan dan memperoleh legalitas hukum di dalam perkawinan itu sendiri.

⁶⁰ Sekneg RI, UU No.08 tahun 2016, pasal 1 ayat (6)

Sebenarnya apabila membahas regulasi serta kewajiban negara untuk melindungi dan membimbing rakyat Indonesia, oleh karena itu diperlukannya penegasan bukan mengenai seberapa banyak jumlah dan kuantitasnya, tetapi bagaimana tugas serta kewajiban negara. Dalam hal ini Kementerian Agama melalui KUA agar dilaksanakan secara baik, tersusun dan sesuai rencana. Menurut regulasi, hak-hak dasar kelompok penyandang disabilitas sudah terjamin di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa *“penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.”*⁶¹ Dan juga terdapat Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 mengenai Penyandang Cacat juncto Pasal 10 dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh: *“Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas”*.⁶²

Undang-undang yang berhubungan dengan kebijakan publik yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang menekankan bahwa pelayanan publik wajib mengedepankan asas-asas sebagaimana contohnya, asas persamaan perlakuan, persamaan hak, serta

⁶¹ Sekneg RI, Undang-Undang No.8 Tahun 2016

⁶² Sekneg RI, Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 10

fasilitas dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas.⁶³ Maka, Kantor Urusan Agama sebagai tangan pusat, melalui Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang berhadapan langsung dengan pelayanan fisik ataupun jasa bagi publik, perlunya mengoptimalkan komitmen serta regulasi yang telah ditentukan mengenai pelayanan publik agar berkuwalitas untuk penyandang disabilitas KUA kecamatan Lumajang.

Jumlah peningkatan untuk menunjang pelayanan yang sangat baik dan berkuwalitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama seperti kelengkapan fasilitas, pembaruan infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada.

Dapat diketahui dari dasar-dasar tersebut bahwasanya sejauh mana pencapaian pelayanan perkawinan bagi penyandang disabilitas dalam Aksesibilitas yang terdapat dalam Undang-Undang 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi “*Aksesibilitas yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.*”⁶⁴ Oleh karena itu 4 azas yang dapat menjamin kemudahan dan akses bagi disabilitas yang seharusnya terpenuhi oleh pihak KUA diantaranya: asas kemudahan, kegunaan, keselamatan, kemandirian. Sementara itu, akses yang dijamin dalam PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan

⁶³ Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik

⁶⁴ Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 8 Tentang Penyandang disabilitas

prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik di terapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.⁶⁵ Sampai saat ini komitmen serta kepedulian pemegang kedudukan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas yang mana masih belum terwujud di KUA Kecamatan Lumajang, hal ini dikarenakan :

- a. Minimnya sumber daya manusia yang kurang mengetahui bahasa tubuh para penyandang Disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) ;
- b. Keterbatasan fasilitas perangkat pendukung pelayanan bagi kelompok disabilitas yang menjadikan pelayanan kurang efektif dan efisien ;

Maka dari itu penulis sangat antusias untuk memeliti lebih mendalam mengenai pelayanan pernikahan khususnya pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan terbaru dalam melakukan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang. Hal itu karena mempermudah membantu kinerja pegawai layanan dalam melakukan pelayanan serta dengan adanya sistem informasi manajemen nikah dapat meminimalisir waktu dalam melakukan proses pekerjaan.

Dengan demikian, maka dari apa yang telah peneliti paparkan diatas, bahwa untuk merespon pembahasan permasalahan tersebut pada poin ketiga yaitu upaya kedepan KUA Kecamatan Lumajang dalam

⁶⁵ Sekneg RI, PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas, antara lain adalah dengan memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti buku braille untuk penyandang tuna netra, fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dan juga tempat jalan untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa, dan ruangan khusus bagi penyandang disabilitas yang berada di lantai satu.

Maka untuk terpenuhinya upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lumajang dalam hal pelayanan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas, KUA Kecamatan Lumajang seharusnya mengaplikasikan 3 hal aturan dan kebijakan, antarlain :

- a. Melaksanakan dan mewujudkan kebijakan Menteri Agama RI. Tahun 2021 tentang Pencanangan program Revitalisasi KUA yang meningkatkan pelayanan publik keagamaan yang sangat baik dan berkuwalitas, serta ramah terhadap perkembangan teknologi. Dan juga tidak hanya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, akan tetapi semua aspek yang bersangkutan mengenai pelayanan, mulai dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setempat, dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁶⁶
- b. Merefleksikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 Ayat 8 yang menyatakan bahwa Aksesibilitas yakni kemudahan yang disediakan untuk penyandang

⁶⁶ <https://diy.kemenag.go.id/14751-tingkatkan-layanan-keagamaan--menag-yaqut-revitalisasi-kua-seluruh-indonesia.html> diakses pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022

disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan.⁶⁷

- c. Merealiskan dan mewujudkan PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik.⁶⁸

Dengan mengaplikasikan 3 (tiga) hal aturan dan kebijakan tersebut, maka terwujudlah upaya kedepan yang diharapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang dengan komitmen yang tinggi dan sinergitas kerja yang maksimal. Agar dapat dengan baik memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas supaya tidak ada rasa perbedaan hak dalam hal apapun.



⁶⁷ Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 8 tentang penyandang disabilitas

⁶⁸ Sekneg RI, PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang dilaksanakan secara mandiri (individu), yang dilaksanakan pada saat melihat kebenaran data. Karena dilaksanakan secara individu jadi seperti halnya pemberian nasihat dan konseling. Dengan minimnya calon pengantin penyandang disabilitas yang menikah di KUA Kecamatan Lumajang sehingga bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas tidak seperti bimbingan pada umumnya. Namun penyandang disabilitas tidak ada perbedaan materi, hanya saja cara penyampaiannya yang berbeda. Seperti halnya penyandang tuna rungu yang membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat, sedangkan bagi tuna daksa hanya membutuhkan tempat jalan untuk kursi roda dan juga ruangan khusus bagi penyandang disabilitas yang bertempat di lantai satu. Namun di KUA Kecamatan Lumajang masih belum bisa merealisasikan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas sesuai yang ada di dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Sehingga di KUA Kecamatan Lumajang bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas masih belum terlaksana dengan efektif dan efisien. Namun penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan hak seperti orang pada umumnya. Yang juga mempunyai hak atas pelayanan yang ada di KUA

Kecamatan Lumajang.


2. Sedangkan upaya kedepan KUA Kecamatan Lumajang dalam menangani bimbingan perkawinan bagi calon mempelai penyandang disabilitas, antara lain adalah dengan memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti buku braille untuk penyandang tuna netra, fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu, dan juga tempat jalan untuk kursi roda bagi penyandang tuna daksa, dan ruangan khusus bagi penyandang disabilitas yang berada di lantai satu. Dengan terpenuhinya upaya tersebut maka KUA Kecamatan Lumajang harus mengaplikasikan 3 hal aturan atau kebijakan seperti halnya, Melaksanakan dan mewujudkan kebijakan Menteri Agama RI. Tahun 2021, Merefleksikan Undang-Undang 08 Tahun 2016, dan Merealiskan dan mewujudkan PP Nomor 43 Tahun 1998. Dengan mengaplikasikan 3 (tiga) hal aturan dan kebijakan tersebut, maka terwujudlah upaya kedepan yang diharapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang dengan komitmen yang tinggi dan sinergitas kerja yang maksimal.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas bisa mendapatkan haknya dalam pelayanan bimbingan perkawinan. Selain itu penyandang disabilitas disabilitas membutuhkan fasilitator dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu, buku braille bagi penyandang disabilitas tuna netra, dan sarana prasana lainnya. Dengan

adanya peraturan dan juga sarana prasarana bagi penyandang disabilitas, maka akan memudahkan penyandang disabilitas dalam pemberian bimbingan perkawinan.

2. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lumajang dalam pemberian sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan juga apabila KUA Kecamatan Lumajang mengaplikasikan tiga (3) hal aturan dan juga kebijakan tersebut maka bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang akan terlaksana dengan baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Departemen, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

Ahfar, Fina Alimatul, *Skripsi: "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Perspektif Hukum Islam"*, UIN Suska, 2021.

Akmalia, Yuli, *Skripsi: "Upaya Pasangan Suami Isteri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawasah Warahmah(Studi Kasus di KUA Stiah Kuala)"*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Amalia, Khusnul, *Skripsi: "Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)"*, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ashar, Dio, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2019.

Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, STAIN Jember Press: 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 51:49.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 4 : 58.

Faroqi, Moh. Inngam, *Skripsi: "Efektifitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap"*, IAIN Purwokerto, 2018.

Febrian, Ika dan Costrie Ganes, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, UNDIP Press, 2016.

Fithri Laela Sundani, *"Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin"*. *Jurnal Bimbingan, konseling, dan Psikoterapi islam*: Vol.6, No.2 (2018).

<https://diy.kemenag.go.id/14751-tingkatkan-layanan-keagamaan--menag-yaqut-revitalisasi-kua-seluruh-indonesia.html> diakses pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022

- Ilhamuddin, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Universitas Muhammadiyah, 2014.
- Iman, Muhammad Isbat, Skripsi: “Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Kawin (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 1767/Pdt.P/2019/PA.Jr)”, IAIN Jember, 2020.
- IN, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 27 April 2022
- Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh Utara: UnumalPress, 2016.
- Kepala KUA Kec. Lumajang, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 08 Maret 2022
- Luhpuri, Dorang, dkk, *Disabilitas: Pengenalan dan Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas di Indonesia*, Bandung: Poltekesos Press, 2019.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Noviyani, Skripsi: *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- NR, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 23 Mei 2022
- Penghulu KUA Kec. Lumajang, diwawancarai oleh penulis, Lumajang 07 Maret 2022
- Putri, Riyad Dwi Rahayu, Skripsi: “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Pariaman Selatan*”, Universitas Andalas, 2020.
- Rohmaniah, Nur, “*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)*”. UIN Walisongo, 2015.
- Rohmaniah, Nur, “*Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)*”. UIN Walisongo, 2015.
- Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Sekretariat Republik Indonesia, Undang Undang Dasar tahun 1945.

- Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik.
- Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Sekretariat Republik Indonesia. Dirjen Bimas Islam No.189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.
- Sekretariat Republik Indonesia. Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Sekretariat Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pasal 1 poin (1) Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sholeh, Akhmad, *“Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”*, Palastren: Vol.8, No.2, (Desember 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2014.
- Susanto, Ahmad, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Prenadamedia Group, 2018.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Audi Offset, 1995.
- Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.

Winarsih, Sri, dkk, *“Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus bagi Pendamping (orang tua, keluarga, masyarakat)”*, Jakarta: Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak republik Indonesia, 2013.

Zulkifli, Aris Budiman, Skripsi: *“Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampauna Kabupaten Pinrang)”*, STAIN Pare-Pare, 2017.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pernyataan Keaslian Tulisan

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BALA NAZILATUR ROHMAH

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH ACHMAD SIDDIQ

Dengan hal ini menyatakan bahwa penelitian atau skripsi yang sudah ditulis dengan judul “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang merupakan hasil penelitian saya dan tidak terdapat unsur pencurian karya yang pernah dibuat oleh orang lain.

Terdapat data yang penulis kutip sudah tercantum dalam daftar pustaka yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah.

Jember, 15 Juni 2022

Saya Menyatakan



Bala Nazilatur Rohmah

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@[uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2243/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2021 18 Oktober 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Bala Nazilatur Rohmah

Nim : S20181090

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Mempelai Penyandang Disabilitas (Studi Kasus KUA Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

K

DAFTAR WAWANCARA

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Lumajang

Tanggal : 08 Maret 2022

1. Apa di KUA Kecamatan Lumajang diadakan bimbingan perkawinan?

Iya diadakan

2. Selama di KUA Kecamatan Lumajang berapa lama menangani bimbingan perkawinan? *Beberapa kali, lupa saya*

3. Berapa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan?

Perangkatan ada 15 pasangan

4. Apa ada perbedaan antara bimbingan orang normal dan orang Disabilitas?

Kalau materinya sama saja, yang membedakan yaitu waktunya dan penyampaiannya. Kalau disabilitas dilakukan secara individu pada saat mereka datang ke KUA untuk melihat kebenaran data (rafak). Lalu di beri konsultasi dan nasihat tentang perkawinan.

5. Apakah dengan penyampaian tersebut calon pengantin dapat menerima dengan baik? *Terkadang kurang efisien*

6. Siapa saja yang memberikan materi bimbingan perkawinan?

Orang yang sudah mengikuti Bimtek jadi tidak sembarangan pegawai KUA Bisa jadi fasilitator

7. Materi apa saja yang disampaikan?

Materi tentang Mengelola Keuangan Keluarga, Mempersiapkan Generasi

Berkualitas, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Kesehatan reproduksi keluarga

8. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Lumajang? *Pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada di keputusan dirjen bimas Islam no.189 tahun 2021*

9. Dimana tempat dilaksanakannya Bimbingan perkawinan?

Di Aula KUA

10. Apa faktor penghambat bagi calon pengantin Difabel dalam mengikuti bimbingan perkawinan?

Kurang adanya sarana prasarana seperti kurangnya fasilitator dalam bahasa isyarat, buku braille, tempat jalan dan juga tempat untuk penyandang disabilitas. kurangnya anggaran karena anggarannya minim jadi tidak semua bisa mengikuti bimwin. kurangnya wawasan peserta, ada juga peserta tidak faham apa yang telah dijelaskan oleh narasumber.

Tempat tinggal catin yang sangat jauh atau si suami orang luar kota atau juga bekerja diluar kota, sehingga tidak bisa mengikuti bimwin. keterbatasan peserta, karena minimnya catin penyandang difabel yang menikah.

11. Apa anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi?

Iya kesulitan, karena saya juga tidak bisa bahasa isyarat, jadi saya omong sebisanya.


12. Bagaimana upaya kedepan KUA kecamatan Lumajang dalam menangani

permasalahan bimbingan perkawinan untuk penyandang Disabilitas?

Memberi fasilitas bagi penyandang Disabilitas, tidak ada perbedaan materi bimwin antara difabel dengan yang lainnya.

13. Apa harapan bapak dengan diadakannya bimbingan perkawinan?

Dengan adanya bimwin semoga para calon pengantin bisa menerapkan didalam kehidupan yang sebenarnya, semoga bisa menjaga hubungan suami istri secara harmonis dan bahagia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jabatan : Penghulu KUA

Tanggal : 07 Maret 2022

1. Apa di KUA Kecamatan Lumajang diadakan bimbingan perkawinan?

Diadakan

2. Selama di KUA Kecamatan Lumajang berapa lama menangani bimbingan perkawinan?

Kalau berapa kali saya lupa, tapi ini sudah sering diadakannya

3. Berapa jumlah calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan?

Setiap diadakannya bimbingan perkawinan harus ada 15 pasangan (30 orang)

4. Apa ada perbedaan antara bimbingan orang normal dan orang Disabilitas?

Sebenarnya tidak ada perbedaan semuanya sama, mungkin yang membedakan hanya saja cara penyampaiannya atau cara berkomunikasi.

Tetapi disabilitas dilakukan secara individu pada saat mereka datang ke

KUA untuk melihat kebenaran data (rafak), lalu diberi konseling dan nasihat. Kalau masalah materinya semua sama.

5. Apakah dengan penyampaian tersebut calon pengantin dapat menerima dengan baik?

Terkadang ada juga yang faham dan ada juga yang kurang faham.

Karena singkatnya waktu dan karena kurang efisiennya jadi setidaknya mereka bisa mengerti sedikit-sedikit tentang perkawinan.

6. Siapa saja yang memberikan materi bimbingan perkawinan?

Orang yang sudah mengikuti terbimtek, biasanya kepala KUA, penghulu KUA, Pegawai Kemenag, dan pegawai puskesmas.

7. Materi apa saja yang disampaikan?

Mengelola Keuangan Keluarga, Mempersiapkan Generasi Berkualitas, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Mengelola Psikologi Dinamika Keluarga, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, reproduksi keluarga.

8. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Lumajang? *Pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada di keputusan dirjen bimas Islam no.189 tahun 2021*

9. Dimana tempat dilaksanakannya Bimbingan perkawinan?

Di Aula KUA

10. Apa faktor penghambat bagi calon pengantin Difabel dalam mengikuti bimbingan perkawinan?

Kurangnya fasilitator dalam bahasa isyarat, buku braille, tempat jalan dan juga tempat untuk penyandang disabilitas, kurangnya anggaran karena anggarannya minim jadi tidak semua bisa mengikuti bimwin, kurangnya wawasan peserta, ada juga peserta tidak faham apa yang telah dijelaskan oleh narasumber, karena tempat tinggal catin yang sangat jauh atau si suami orang luar kota atau juga bekerja diluar kota, sehingga tidak bisa mengikuti bimwin, karena kurangnya peserta penyandang difabel yang menikah.

11. Apa anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi?


Kesulitan, karena saya juga tidak bisa bahasa isyarat, jadi saya omongnya sebisanya yang dia pahami

12. Bagaimana upaya kedepan KUA kec. Lumajang dalam menangani permasalahan bimbingan perkawinan untuk penyandang Disabilitas?

Memberi fasilitas bagi penyandang Disabilitas, tidak ada perbedaan materi bimwin antara difabel dengan yang lainnya

13. Apa harapan bapak dengan diadakannya bimbingan perkawinan?

Semoga langgeng sampai tua, semoga bisa menerapkan keluarga sakinah mawadah warahma



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara Penyandang Disabilitas

Nama : Inisial NR

Tanggal : 23 Mei 2022

1. Tahun berapa anda menikah?

Tahun 2021

2. Apa anda mengikuti bimwin?

Kami pernah dengar bimbingan perkawinan waktu daftar di KUA, tapi saya sama suami saya tidak mengikuti bimbingan tersebut. Namun kami pernah dikasih buku modul bimbingan perkawinan dan diberi waktu untuk konseling pada waktu saya datang ke KUA untuk mengecek data perkawinan saya. Dan yang saya ingat waktu itu bapak penghulu yang memberikan modul tersebut.

3. Waktu konseling diberi materi apa?

materi tentang perkawinan

4. Apa yang anda rasakan setelah mendapatkan materi tersebut?

Setidaknya kami bisa diberi arahan tentang perkawinan tersebut, sehingga kami bisa menerapkan dalam kehidupan rumah tangga kami

5. Apa harapan kedepannya untuk perkawinan anda?

Untuk rumah tangga kami semoga bersama sampai tua.

Nama : Inisial IN

Tanggal : 27 April 2022

1. Tahun berapa anda menikah?

Tahun 2019

2. Apa anda mengikuti bimwin?

Tidak mengikuti, Saya dan suami saya tidak tahu kalau ada bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Tetapi yang saya tahu pada saat melihat kebenaran data di KUA saya diberi konseling perkawinan.

3. Waktu konseling diberi materi apa?

materi yang saya ingat yaitu tentang membangun keluarga sakinah atau cara membangun keluarga yang baik dan harmonis.

4. Apa yang anda rasakan setelah mendapatkan materi tersebut?

Setelah menerima materi tersebut setidaknya saya dan suami saya tahu dan paham tentang bagaimana membangun keluarga yang baik dan harmonis kedepannya.

5. Apa harapan kedepannya untuk perkawinan anda?

Semoga saya dan suami saya bisa saling mengerti satu sama lain.

DOKUMENTASI



(Tempat jalan bagi penyandang disabilitas)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Foto Wawancara dengan Narasumber



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA



Nama : Bala Nazilatur Rohmah
NIM : S20181090
Tempat,Tanggal Lahir : Lumajang, 20 Desember 1999
Alamat : Jl. Suwandak Barat Gang Luntas No.28B
Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang
Hobi : Menyanyi dan Menari
Riwayat Pendidikan :

1. PAUD Sakinah
2. TK. Bhayangkari
3. SD Negeri Citrodiwangsan 01
4. Mts Negeri Lumajang
5. MAN Lumajang
6. UIN KHAS Jember